



P U T U S A N

NOMOR: 386/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	DEDY FIRDAUS SEMBIRING;
Tempat Lahir	:	Sawit Hulu;
Umur/Tgl.Lahir	:	26 tahun / 28 Desember 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu
Agama	:	Kab.Langkat;
Pekerjaan	:	Khatolik;
Pendidikan	:	Karyawan Kontrak;
		SMK.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 07 Mei 2013 Nomor: SP.Han/28/V/2013/Narkoba, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal,27 Mei 2013 Nomor: B-274 / N.2.25/Epp.
1/05/2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum II. tanggal,12 Juni 2013 Nomor: B-274 a / N.2.25/Epp.
1/06/2013, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013;-----
4. Penuntut Umum tanggal, 04 Juli 2013 Nomor : Print-135/N.2.25/Ep.
1/07/2013, sejak
tanggal 04 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013 ;
- 5.

Hakim Pengadilan Negeri Stabat tgl. 10 juli 2013 No.386/Pid.B/2013/PNStb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 juli 2013 s/d tanggal 8 agustus 2013 ;

6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 juli 2013 No.386/ Pid.B/2013/ PN.Stb; sejak tanggal 09 agustus 2013 s/d. 07 oktober 2013.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 10 juli 2013 No.386/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

-----Terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING bersama dengan saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 11.00 WIB, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN saat sedang bekerja di Afdeling XI ada mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN menemukan 2 (dua) buah goni plastik yang terletak direrumputan antara peringgian Afdeling XI dan Afdeling IV, setelah saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN dekati ternyata goni tersebut berisikan pupuk jenis NPK lalu saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN merencanakan untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah. Kemudian pada pukul 13.30 WIB tepatnya di sebuah warung Afdeling XI terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN bersepakat untuk mengambil dan membawa pupuk yang berada di areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringgan afdeling XI dan afdeling IV, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan alat angkut sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION dan karena lampu sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION tidak ada, maka terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN merencanakan untuk penerangan jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat dari pondok afdeling XI menuju areal kebun tempat saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN menemukan pupuk yang terletak diperinggan afdeling XI dan IV lalu sesampainya di lokasi tersebut pupuk yang terletak di rerumpunan terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN angkat yaitu saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN yang mengangkat ke atas sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan terdakwa membantu untuk menerangi pupuk untuk diangkat. Setelah pupuk berhasil diangkat dengan posisi 1 (satu) goni dibagian depan kap sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan 1 (satu) goni lagi dibelakang tempat duduk sepeda motor saksi JARNO NASUTION dan secara bersama-sama pula terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN berangkat dengan posisi saksi JONI MARBUN dan terdakwa berboncengan tepatnya dihadapan sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan saksi JARNO NASUTION sendiri sambil membawa pupuk tersebut sambil berjalan beriringan.

2. Kemudian tepatnya di areal afdeling XII terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN ditangkap oleh Petugas Pengamanan Kebun yaitu saksi JAMINO Als JIWENG (Karyawan Kebun) dan saksi BINTANG M.NADAPDAP (Anggota Polri/BKO) yang sedang patroli di Afdeling XII Kebun PTPN II Sawit Hulu, lalu terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN dibawa ke Polsek Padang Tualang beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT, guna pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari Kebun PTPTN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah tersebut.

4. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Kebun PTPTN II Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUKIDIN : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya JARNO NASUTION dan JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

2. **JAMINO ALS JIWENG** : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

-

-

-

-

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING telah mengambil 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya JARNO NASUTION dan JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN yang mengangkat ke atas sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan terdakwa membantu untuk menerangi pupuk untuk diangkat. Setelah pupuk berhasil diangkat dengan posisi 1 (satu) goni dibagian depan kap sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan 1 (satu) goni lagi dibelakang tempat duduk sepeda motor saksi JARNO NASUTION dan secara bersama-sama pula terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN berangkat dengan posisi saksi JONI MARBUN dan terdakwa berboncengan tepatnya dihadapan sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan saksi JARNO NASUTION sendiri sambil membawa pupuk tersebut sambil berjalan beriringan.

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

3. . MURIANSYAH GINTING : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya JARNO NASUTION dan JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa benar atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa

5. PARLIN RUMAH GORGA : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya JARNO NASUTION dan JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.
Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.
Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu
- untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

6. **JARNO NASUTION** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi JONI MARBUN milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar saksi dan saksi JONI MARBUN bertemu dengan terdakwa dan bersepakat untuk mengambil dan membawa pupuk yang berada di areal peringgian afdeling XI dan afdeling IV, selanjutnya dengan menggunakan alat angkut sepeda motor milik saksi dan karena lampu sepeda motor milik saksi tidak ada, maka saksi, saksi JONI MARBUN dan terdakwa merencanakan untuk penerangan jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat dari pondok afdeling XI menuju areal kebun tempat saksi dan saksi JONI MARBUN menemukan pupuk yang terletak diperinggan afdeling XI dan IV lalu sesampainya di lokasi tersebut pupuk yang terletak di rerumputan saksi, saksi JONI MARBUN dan terdakwa angkat yaitu saksi dan saksi JONI MARBUN yang mengangkat ke atas sepeda motor saksi sedangkan terdakwa membantu untuk menerangi pupuk untuk diangkat. Setelah pupuk berhasil diangkat dengan posisi 1 (satu) goni dibagian depan kap sepeda motor saksi sedangkan 1 (satu) goni lagi dibelakang tempat duduk sepeda motor saksi dan secara bersama-sama pula saksi, saksi JONI MARBUN dan terdakwa berangkat dengan posisi saksi JONI MARBUN dan terdakwa berboncengan tepatnya dihadapan sepeda motor saksi sedangkan saksi sendiri sambil membawa pupuk tersebut sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan beriringan.

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

7. **JONI MARBUN** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi JARNO NASUTION milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar saksi dan saksi JARNO NASUTION bertemu dengan terdakwa dan bersepakat untuk mengambil dan membawa pupuk yang berada di areal peringgian afdeling XI dan afdeling IV, selanjutnya dengan menggunakan alat angkut sepeda motor milik saksi dan karena lampu sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION tidak ada, maka saksi, saksi JARNO NASUTION dan terdakwa merencanakan untuk penerangan jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat dari pondok afdeling XI menuju areal kebun tempat saksi dan saksi JARNO NASUTION menemukan pupuk yang terletak diperinggan afdeling XI dan IV lalu sesampainya di lokasi tersebut pupuk yang terletak di rerumputan saksi, saksi JARNO NASUTION dan terdakwa angkat yaitu saksi dan saksi JARNO NASUTION yang mengangkat ke atas sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan terdakwa membantu untuk menerangi pupuk untuk diangkat. Setelah pupuk berhasil diangkat dengan posisi 1 (satu) goni dibagian depan kap sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan 1 (satu) goni lagi dibelakang tempat duduk sepeda motor saksi JARNO NASUTION dan secara bersama-sama pula saksi, saksi JARNO NASUTION dan terdakwa berangkat dengan posisi saksi dan terdakwa berboncengan tepatnya dihadapan sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan saksi JARNO NASUTION sendiri sambil membawa pupuk tersebut sambil berjalan beriringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa benar atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang,bahwa telah pula didengar keterangan **Terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN bersepakat untuk mengambil dan membawa pupuk yang berada di areal peringgian afdeling XI dan afdeling IV, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan alat angkut sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION dan karena lampu sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION tidak ada, maka terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN merencanakan untuk penerangan jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat dari pondok afdeling XI menuju areal kebun tempat saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN menemukan pupuk yang terletak diperinggan afdeling XI dan IV lalu sesampainya dilokasi tersebut pupuk yang terletak di rerumputan terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN angkat yaitu saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN yang mengangkat ke atas sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan terdakwa membantu untuk menerangi pupuk untuk diangkat. Setelah pupuk berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dengan posisi 1 (satu) goni dibagian depan kap sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan 1 (satu) goni lagi dibelakang tempat duduk sepeda motor saksi JARNO NASUTION dan secara bersama-sama pula terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN berangkat dengan posisi saksi JONI MARBUN dan terdakwa berboncengan tepatnya dihadapan sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan saksi JARNO NASUTION sendiri sambil membawa pupuk tersebut sambil berjalan beriringan.

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JARNO NASUTION, DKK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi secara lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan para terdakwa,surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis)sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi JARNO NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Bahwa benar terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN bersepakat untuk mengambil dan membawa pupuk yang berada di areal peringgian afdeling XI dan afdeling IV, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan alat angkut sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION dan karena lampu sepeda motor milik saksi JARNO NASUTION tidak ada, maka terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN merencanakan untuk penerangan jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat dari pondok afdeling XI menuju areal kebun tempat saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN menemukan pupuk yang terletak diperinggan afdeling XI dan IV lalu sesampainya dilokasi tersebut pupuk yang terletak di rerumputan terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN angkat yaitu saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN yang mengangkat ke atas sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan terdakwa membantu untuk menerangi pupuk untuk diangkat. Setelah pupuk berhasil diangkat dengan posisi 1 (satu) goni dibagian depan kap sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan 1 (satu) goni lagi dibelakang tempat duduk sepeda motor saksi JARNO NASUTION dan secara bersama-sama pula terdakwa, saksi JARNO NASUTION dan saksi JONI MARBUN berangkat dengan posisi saksi JONI MARBUN dan terdakwa berboncengan tepatnya dihadapan sepeda motor saksi JARNO NASUTION sedangkan saksi JARNO NASUTION sendiri sambil membawa pupuk tersebut sambil berjalan beriringan.

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN II Sawit Hulu untuk mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Kebun PTPN II Sawit Hulu mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan yaitu dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ad.1. Barang siapa :

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING akan tetapi apakah para terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lain dalam pasal ini.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Mukidin, Jumino Als Jiweng, Bintang M.Nadapdap, SH, Muriansyah Ginting, Parlin Rumah Gorga dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling XI Kebun PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat, terdakwa tanpa ijin telah mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah milik Kebun PTPN II Sawit Hulu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Mukidin, Jumino Als Jiweng, Bintang M.Nadapdap, SH, Muriansyah Ginting, Parlin Rumah Gorga dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa DEDY FIRDAUS SEMBIRING bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah milik Kebun PTPN II Sawit Hulu bersama dengan temannya JARNO NASUTION dan JONI MARBUN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuh pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah dan 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah diputus dalam perkara jarno nasution dkk tidak akan dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak PTPN II sawit hulu.
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **DEDY FIRDAUS SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY FIRDAUS SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan pupuk jenis NPK majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah
- 3 (tiga) buah goni plastik kosong dengan merek goni jenis pupuk NPK Majemuk 15/10/22/3 + TE AGRIM Cap Bunga Raya Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna hitam tanpa plat dengan No.Rangka :CEM V08K0145.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 3870 PT.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JARNO NASUTION,DKK
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Rabu, tanggal 21 agustus 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI,SH.MH dan CIPTO NABABAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1.IDA SATRIAN SH.MH
SH.MH

MARSAL TARIGAN

d.t.o

2. CIPTO NABABAN SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o

ANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)